



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Bupati Gessan Bakar Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu

Kode Pos 30711 Sumatera Selatan

Email: dpmptsp@mubakab.go.id Website: www.dpmptsp.mubakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 10270/IPNF/DPMPTSP-IV/XI/2021**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
KEPADA KB FANDASA
DI RT. 016 DUSUN III DESA SIMPANG TUNGKAL KECAMATAN TUNGKAL JAYA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat KB FANDASA (Sdr. MARLIYAH) Nomor : 421.1/013/KBF/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 perihal PERMOHONAN PEMENUHAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN (NON FORMAL);

b. bahwa dalam rangka untuk memperluas akses pendidikan dibutuhkan partisipasi masyarakat berupa Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain (KB);

c. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis Izin Pendirian Sekolah sebagaimana Berita Acara Nomor : 614/BAP/DPMPTSP-IV/2021 tanggal 28 Oktober 2021, KB FANDASA layak untuk diterbitkan izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal **KB FANDASA**.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2002 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 67 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 77);
12. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 07 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 7);
13. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 320/KPTS-DPMPTSP/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin kepada Sdr. **MARLIYAH** untuk Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal :
- | | |
|----------------------------|--|
| Nama | : KB FANDASA |
| Alamat | : RT. 016 DUSUN III DESA SIMPANG
TUNGKAL KECAMATAN TUNGKAL
JAYA KABUPATEN MUSI BANYUASIN |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2710210022214 |
| NPWP | : 669148207.314-000 |
- KEDUA** : Pemegang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain (KB) diwajibkan :
1. Mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendiknas Nomor 0468/U/1992;

2. Menggunakan kurikulum yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah;
3. Bertanggung jawab atas sarana dan prasarana berikut dalam proses pembelajaran;
4. Apabila Kelompok Bermain (KB) berpindah tangan kepengurusannya atau kepemilikannya, maka Surat Keputusan ini dinyatakan gugur atau tidak berlaku lagi;
5. Menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum dilaksanakan kepindahannya.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan.

Diterbitkan di : S e k a y u
Pada tanggal : 1 November 2021

a.n. BUPATI MUSI BANYUASIN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

DPMPPTSP



ERDIAN SYAHRI, S.Sos, M.Si

19671227 198810 1 002

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Tembusan disampaikan kepada Yth :
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu

Dokumen ini ditandatangani secara digital/elektronik tersertifikasi BPPT RI sesuai ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2716210022214

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menandatangani Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|---|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan FANDASA BUMI MULIA |
| 2. Alamat Kantor | : RT. 016 Dusun III, Kel. Simpang Tunggal, Kec. Tunggal Jaya, Kab. Muar
Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan,
Kode Pos: 30756 |
| No. Telepon | : 082352544503 |
| Email | : laurensa@wmgahabits.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 27 Oktober 2021

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 27 Oktober 2021

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Belai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2710210022214

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha dapat mengajukan pernyataan mandiri pemenuhan standar.
3. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Badan
Sertifikasi
Elektronik**



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0023152.AH.01.04.Tahun 2021**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN FANDASA BUMI MULIA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NOVRIADI S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 058, tanggal 27 September 2021 yang dibuat oleh Notaris NOVRIADI S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan FANDASA BUMI MULIA tanggal 29 September 2021 dengan Nomor Pendaftaran 5021092916102961 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan FANDASA BUMI MULIA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN FANDASA BUMI MULIA
berkedudukan di KABUPATEN MUSI BANYUASIN sesuai Akta Notaris Nomor 058, tanggal 27 September 2021 yang dibuat oleh Notaris NOVRIADI S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN MUSI BANYUASIN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 29 September 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 29 September 2021

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0031016.AH.01.12.Tahun 2021 TANGGAL 29 September 2021



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0023152.AH.01.04.Tahun 2021**

**TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN FANDASA BUMI MULIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 50.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
AJIRAN	1606120212790001
DWI INDRAYANI	3517145006920001
MARLIYAH	1606126106860002
NURHAYATI	1605036207870001
PUTRI MANDASARI	1606095802990003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
AJIRAN	1606120212790001	PEMBINA	KETUA
MARLIYAH	1606126106860002	PENGURUS	KETUA
DWI INDRAYANI	3517145006920001	PENGURUS	SEKRETARIS
NURHAYATI	1605036207870001	PENGURUS	BENDAHARA
PUTRI MANDASARI	1606095802990003	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, tanggal 29 September 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 29 September 2021

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0031016.AH.01.12.Tahun 2021 TANGGAL 29 September 2021